

SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 96 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 74 TAHUN 2019
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 74 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 74) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen.
8. Sekretaris Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen.
11. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
12. Subkoordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Pelaksana Senior adalah Pegawai Negeri Sipil pada jabatan pelaksana dengan kriteria tertentu yang diberikan tugas tambahan untuk melaksanakan tugas Subkoordinator.
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
17. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan;
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Subbagian Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Sekretariat, dipimpin oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Subkoordinator Program.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah, akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Badan.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik Daerah, kerja sama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Subkoordinator Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Badan

7. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi Bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan, dipimpin oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Subkoordinator Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. Subkoordinator Data, Informasi, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Subkoordinator Penelitian dan Pengembangan.

8. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Subkoordinator Perencanaan dan Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif, perencanaan dan penganggaran pembangunan serta kerangka ekonomi makro daerah, pengembangan pendanaan pembangunan daerah, pagu indikatif pembangunan daerah, pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan RPJMD.

9. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Subkoordinator Data, Informasi, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengembangan sistem dan prosedur evaluasi pembangunan daerah, pengelolaan data pembangunan daerah dan penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.

10. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Subkoordinator Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penelitian dan pengembangan daerah.

11. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Susunan organisasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dipimpin oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Subkoordinator Pemerintahan;
 - b. Subkoordinator Pembangunan Manusia; dan
 - c. Subkoordinator Pemberdayaan Masyarakat.

12. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Subkoordinator Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD), pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah, pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten dan kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten, pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional serta kesepakatan bersama kerjasama antar daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik, unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Inspektorat.

13. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Subkoordinator Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD), pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah, pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten dan kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten, pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional serta kesepakatan bersama kerjasama antar daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kearsipan, perpustakaan.

14. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Subkoordinator Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD), pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah, pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten dan kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten, pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional serta kesepakatan bersama kerjasama antar daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

15. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Susunan organisasi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, dipimpin oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Subkoordinator Produksi; dan
 - b. Subkoordinator Distribusi, Jasa dan Keuangan.

16. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Subkoordinator Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD), pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah, pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten dan kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten, pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional serta kesepakatan bersama kerjasama antar daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan.

17. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Subkoordinator Distribusi, Jasa dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD), pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah, pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten dan kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten, pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional serta kesepakatan bersama kerjasama antar daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, penanaman modal, energi dan sumber daya mineral.

18. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Susunan organisasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 1 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dipimpin oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Subkoordinator Infrastruktur; dan
 - b. Subkoordinator Kewilayahan.

19. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Subkoordinator Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD), pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah, pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten dan kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten, pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional serta kesepakatan bersama kerjasama antar daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik.

20. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Subkoordinator Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD), pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah, pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD, sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten dan kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten, pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional serta kesepakatan bersama kerjasama antar daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, sub urusan pemerintahan bidang persampahan pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

21. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.
- (3) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh pimpinan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Diantara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 39A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

- (1) Dalam pelaksanaan tugas teknis fungsional, kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh Subkoordinator sesuai ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabat oleh seorang pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau Pelaksana Senior yang ditunjuk.

- (3) Penunjukan Pelaksana Senior sebagai Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional yang sesuai.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 17 November 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 17 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 96

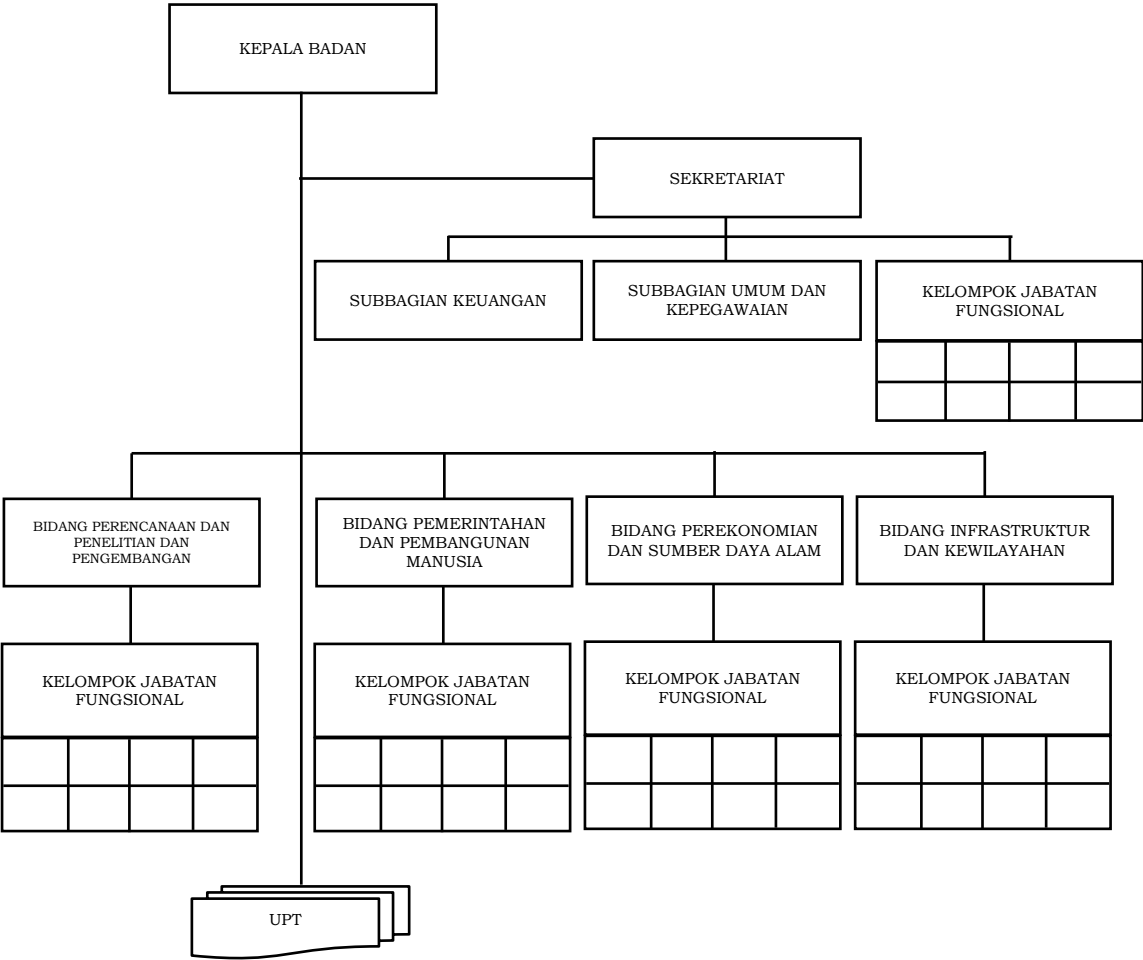
Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB KEBUMEN,
KASUBBAG DOKUMENTASI DAN INFORMASI

ttd.

NURKHOTIMAH,SH.MH
Penata Tk.I
NIP. 19761029 201001 2 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 96 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KEBUMEN NOMOR 74 TAHUN 2019
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN DAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH



BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO